PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

2025

PERWALI SALATIGA NO.46, BD. 2025/NO. 48 HBD KOTA SALATIGA 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029

ABSTRAK

- Bahwa kondisi masyarakat yang bebas dari tuberkulosis selaras dengan upaya pelindungan hak asasi manusia untuk berkehidupan yang sehat dan layak sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penanggulangan tuberkulosis diperlukan upaya untuk mencegah penularan dan mengeliminasi penyakit secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan, selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum penanggulangan tuberkulosis, perlu adanya kebijakan penanganan secara terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 1 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah, maksud dan tujuan dan ruang lingkup pengaturan, RAD penanggulangan TB, organisasi, peran serta masyarakat, pemantauan , evaluasi dan pelaporan, serta pendanaan pelaksanaan RAD penanggulangan TB..

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Desember 2025
- Lampiran: 45 hlm